



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 / DPRK / 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN WAKTU/MASA KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
LHOKNGA DAN KECAMATAN LEUPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terkait dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam masyarakat perlu kajian secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 /DPRK/2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, yang telah menetapkan masa kerja Panitia Khusus, maka untuk mendapatkan kesempurnaan terhadap kajian tersebut memerlukan penambahan masa kerja bagi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten aceh Besar Nomor 13 / DPRK / 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung.

Memperhatikan *A.*

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Besar Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 Dengan Agenda Penjadwalan Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar tentang Rancangan Qanun-Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.
 2. Surat dari Panitia Khusus DPRK Aceh Besar tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, Nomor 001/PANSUS/2019 Perihal Permintaan Perpanjangan Masa Kerja PANSUS, Tanggal 6 November 2019.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Penambahan Waktu/Masa Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, untuk melakukan kajian terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung.
- KEDUA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, untuk melaksanakan tugasnya diberikan tambahan waktu selama 1 (satu) bulan, mulai tanggal 29 Desember 2019 s.d 27 Januari 2020 dengan dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 18 Desember 2019 M
21 Rabi'ul Akhir 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA,




ISKANDAR ALI, S. Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH BESAR
NOMOR : 2 / DPRK / 2019
TANGGAL : 18 DESEMBER 2019 M
21 RABI'UL AKHIR 1441 H

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN LHOKNGA DAN KECAMATAN LEUPUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Iskandar Ali, S. Pd	Koordinator
2.	Bakhtiar, ST	Wakil Koordinator
3.	Zulfikar Aziz, SE	Wakil Koordinator
4.	Abdul Mucthi, A. Md	Ketua
5.	Juanda Djamal, ST	Wakil Ketua
6.	Eka Rizkina, S. Pd	Sekretaris
7.	Tgk. Mufaddhal Zakaria	Anggota
8.	Muhibuddin (ucok)	Anggota
9.	Nabhani	Anggota
10.	Arfiansyah, S.Pd	Anggota
11.	Firdaus, SE. MM	Anggota
12.	Tgk. Mahyuddin	Anggota
13.	Yusran, S.Pd.I, MA	Anggota
14.	Zarwatun Niam	Anggota
15.	Syahrizal	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR
KETUA,



ISKANDAR ALI, S. Pd